

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAMPUNG KB
SESUAI KEARIFAN LOKAL
TAHUN 2020**

| | |
|----------------------------|---|
| Unit Organisasi | : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. |
| Program | : Program Keluarga Berencana |
| Hasil (Outcome) | : Terpaduannya Pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB |
| Kegiatan | : Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : Integrasi Program/Kegiatan OPD Terkait Provinsi di Kampung KB Kabupaten/Kota - Sumatera Barat |
| Keluaran (Output) | : Terfasilitasi Kegiatan di Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal melalui pemberdayaan/pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan Rapat koordinasi Kakabeti |
| Kelompok Sasaran | : Petugas/Aparat OPD Terkait Lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota serta Masyarakat Kampung KB |

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. : 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;


c. Penilaian Resiko

- Tidak terlaksananya kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal.
- Tidak Terintegrasikan Program Kegiatan oleh OPD terkait lintas sektor Provinsi dan Kabupaten/Kota di lokasi Kakabeti.
- Tidak terlaksananya pemberdayaan kelompok masyarakat di 3 Kampung KB Kabupaten/Kota
- Terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Keluarga di daerah tertinggal (Kampung KB)
- Kurang Optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerah sesuai kearifan lokal terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

d. Biaya Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran Kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal pada DPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 pada rekening kegiatan : 1.02.08.01.115.003 sebesar Rp.41.230.000,- (Empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).-


KEPALA BIDANG KB &
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Selaku KPA



ROZA ARIYANTI, S.Si, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19700331 199701 2 001


Padang, Januari 2020

KASI PEMBERDAYAAN
KETAHANAN KELUARGA
Selaku PPTK



M. SYARIFUDDIN, SH
Penata Tk I
NIP. 19670212 199103 1 012

Mengetahui :
KEPALA DINAS PPKBKPS
PROVINSI SUMATERA BARAT,



IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81 Padang, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930,
E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 476 / /DPPKBKPS.3/II/ 2020

T E N T A N G
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB SESUAI KEARIFAN LOKAL

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal, yang merupakan salah satu model pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Terintegrasi yang melibatkan OPD terkait lingkup Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut di atas maka perlu dibentuk panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;


8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 476 – 171 – 2019 tentang Pembentukan Tim Terintegrasi Kampung KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 476 - 171 - 2019 tentang Penetapan Kampung KB Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/70/SJ/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB;
11. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 476/313/DPPKKBKPS.3/V-2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA** : Merinci Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait lintas sektor (Tim Terintegrasi Kampung KB Provinsi Sumatera Barat) dan OPD PPKB Kabupaten/Kota
 - b. Melakukan pemberdayaan pada 3 (tiga) kelompok masyarakat Kakabeti
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab dalam menyelesaikan Administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, pada rekening 1.02.08. 01.015.003 kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Januari 2020.

KEPALA DINAS


IRWAN S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

Tembusandisampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan
5. Peninggal..

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 / /DPPKDKPS.3/1/ 2020.


TANGGAL : Januari 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
KAMPUNG KB SESUAI KEARIFAN LOKAL TAHUN
2020.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB SESUAI KEARIFAN LOKAL TAHUN 2020

| No. | N A M A | JABATAN / UNIT KERJA | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Irwan, S.Sos, MM | Ka. DPPKDKPS | Pengarah |
| 2. | Ir. Puti Reno Sari, M.Si | Sekretaris Dinas | Wakil Pengarah |
| 3. | Roza Ariyanti, S.Si, MT | Kabid KBKK | Penanggung Jawab |
| 4. | M. Syarifuddin, SH | Kasi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga | Sekretaris |
| 5. | Lisa Sri Dwiyana, S.Sos | Kasi Advokasi Pergerakan/ Kelembagaan | Anggota |
| 6. | Ermayanti Yulia, BA | Kasi Pembinaan / pelayanan | S.da |
| 7. | Rindiati Adistina, SE, M.Si | Staf | S d a |
| 8. | Nelfrides, SKM | Staf | S d a |
| 9. | Cici Soraya Sufi, S.STP | Staf | S d a |

KEPALA DINAS


IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 / /DPPKBKPS.3/II/ 2020.


TANGGAL : Januari 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
KAMPUNG KB SESUAI KEARIFAN LOKAL TAHUN
2020.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB SESUAI KEARIFAN LOKAL TAHUN 2020

| No. | Uraian Kegiatan | Volume | Satuan (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |
|-----|--|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Belanja ATK | 1 | Keg. | 1.225.000 | 1.225.000 |
| 2. | Belanja BBM | 1 | Ls | 1.305.000 | 1.305.000 |
| 3. | Belanja Perlengkapan Pakai Habis | | | | |
| | - Spanduk Pertemuan | 5 | meter | 60.000 | 300.000 |
| | - Spanduk Pelatihan | 15 | meter | 60.000 | 900.000 |
| 4. | Belanja Bahan Olahan Praktek | 3 | paket | 400.000 | 1.200.000 |
| 5. | Belanja Transportasi Peserta | 60 | orang | 75.000 | 4.500.000 |
| 6. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | | | | |
| | - Narasumber Ess. III | 4 | OJ | 500.000 | 3.000.000 |
| | - Narasumber Praktisi | 2 | OJ | 750.000 | 3.000.000 |
| | - Instruktur Pelatihan | 8 | OJ | 85.000 | 680.000 |
| 7. | Belanja Jasa Moderator Pelatihan | 2 | O/kp | 500.000 | 2.000.000 |
| 8. | Belanja Jasa MC | 4 | O/kp | 150.000 | 600.000 |
| 9. | Belanja pembaca doa/Alquran | 4 | O/kp | 150.000 | 600.000 |
| 10. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | |
| | - Foto Copy | 3.880 | lbr | 250 | 970.000 |
| | - Cetak Laporan | 5 | Buku | 30.000 | 150.000 |
| 7. | Belanja Makan dan Minum Rapat | | | | |
| | - Makan (15 org) | 15 | Org | 31.000 | 465.000 |
| | - Snack (15 org) | 15 | Org | 21.000 | 315.000 |
| 8. | Belanja Makan dan Minum Kegiatan | | | | |
| | - Makan (30 org x 2 kali pelatihan) | 60 | Org | 31.000 | 1.860.000 |
| | - Snack (30 org x 2 kali pelatihan) | 60 | Org | 21.000 | 1.260.000 |
| | - Makan (50 org x 1 kali rakor) | 50 | Org | 31.000 | 1.550.000 |
| | - Snack (50 org x 1 kali rakor) | 50 | Org | 21.000 | 1.050.000 |
| 8. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | |
| | - Ess. III, IV & Gol. IV | 1 | ls | 12.800.000 | 12.800.000 |
| | - Staf Gol. III/II/I | 1 | ls | 5.600.000 | 5.600.000 |
| | Jumlah | | | | 41.230.000 |

KEPALA DINAS


IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001